

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hewan anjing menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat KBBI adalah hewan berkaki empat dan menyusui yang dapat dipelihara untuk berburu, menjaga rumah atau suatu tempat yang perlu penjagaan dan sebagainya¹. Anjing merupakan hewan domestik yang hampir sama dengan hewan kucing yang banyak digemari oleh manusia sebagai hewan peliharaan kesayangan dikarenakan pemeliharaan dari anjing dan kucing yang sangat begitu relatif sangat mudah dan tidak jarang pula anjing dan kucing tersebut juga dijadikan sebagai salah suatu hobi oleh manusia yang ada di bumi ini, karena anjing merupakan hewan yang memiliki hubungan dekat dengan manusia seperti kucing dan anjing dapat dijadikan sebagai teman, sahabat bahkan sudah dianggap seperti layaknya keluarga sendiri.

Pemerintah Indonesia tidak memiliki data yang jelas mengenai data jumlah kepopulasian hewan anjing di Indonesia hingga saat ini². Namun terdapat salah satu komunitas penyayang hewan yang bernama Yayasan Pencinta Satwa Jakarta yang melakukan pendataan terhadap masyarakat yang memelihara anjing berdasarkan alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP). Data tersebut diambil pada tahun tahun 2016 yang tersebar di daerah Jabodetabek yaitu, Jakarta Barat berjumlah 18,2 %, Jakarta

¹ <https://kbbi.web.id/anjing>

² <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/01/08/15055351/dinas-kpkp-dki-jelaskan-alasan-tangkap-anjing-dan-kucing-liar-pakai>

Pusat 11,1 %, Jakarta Utara 6,1 %, Jakarta Selatan 19,2 %, Jakarta Timur 19,2 %, Bogor 2 %, Depok 10,1 %, Tangerang 6,1%, Bekasi dan sekitarnya 8,1 %³.

Meski hewan anjing banyak di jadikan sebagai hewan peliharaan, media massa memberitakan perdagangan daging anjing saat ini sudah tersebar di Indonesia di berbagai wilayah seperti Jakarta, Yogyakarta, Manado, Bali, Solo dan di berbagai kota-kota lainnya. Di Bali sendiri kemungkinan sudah mencapai 70.000 ekor anjing yang dibunuh pertahun, di Yogyakarta setiap hari diperkirakan ada sekitar 215 ekor anjing yang dibunuh untuk dikonsumsi oleh masyarakat, di Jakarta sebuah restoran yang menyediakan daging anjing setiap minggunya kurang lebih 20 ekor anjing di konsumsi dan di Kota Manado lebih dari 8.000/minggu ekor anjing yang dibunuh⁴.

UU No. 18 Tahun 2009 Jo Undang Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dijelaskan tidak adanya pengaturan yang sangat jelas akan jenis-jenis hewan apa saja yang boleh untuk dijadikan konsumsi sehari-hari dan disembelih, akan tetapi definisi tentang pangan itu sendiri lebih jelasnya telah diatur pada Pasal 1 Ayat (1) UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan yang menyebutkan “Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau prmbutan makanan dan minuman”, menurut Surat Edaran dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Nomor. 9874/SE/pk.420/F/09/2018

³ <https://www.ypsj.or.id/program/pendataan-pemilik-anjing/>

⁴ <https://tirto.id/bahaya-mengonsumsi-daging-anjing-clTv>

tentang peningkatan pengawasan terhadap peredaran/perdagangan daging anjing yang mengatakan bahwa daging anjing tersebut bukanlah termasuk dalam makanan yang layak untuk di konsumsi lantaran bukan merupakan sumber hayati produk peternakan, perhutanan, atau jenis lainnya.

Media elektronik atau media massa beredar postingan foto dan video kekerasan dan pembunuhan terhadap hewan terutama anjing yang dilakukan dengan sangat keji. Tujuan dari penganiayaan dan pembunuhan terhadap hewan anjing tersebut yang awalnya dimulai dari iseng-iseng saja sampai pada fase dimana hewan anjing tersebut dijadikan sebagai bahan olahan makanan untuk di konsumsi oleh manusia.

Teradapat suatu koalisi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berada di Indonesia yang sangat begitu peduli dengan adanya isu-isu mengenai kesejahteraan hewan termasuk hewan anjing adalah *Dog-Meet Free Indonesia* (DMFI). Koalisi LSM yang tergabung dalam DMFI adalah *Animal Asia*, *Four Paws*, *Change For Animals Foundation*, *Jakarta Animal Aid Network*, *Humane Society Internasional*, dan *Animal Friend Jogja*. Dalam koalisi tersebut mengatakan sungguh sangat ironis terhadap pembantaian dan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut yang tega menjadikan hewan anjing sebagai bahan dasar dari makanan⁵.

Sebuah media masa memberitakan, bahwasannya pelaku mendapatkan hewan anjing tersebut dari anjing yang telah ada pemiliknya atau dicuri dari pemiliknya dan dipungut dari jalanan yang tanpa diketahui siapa pemilik dari hewan anjing itu. Setelah pelaku mendapatkan hewan tersebut, anjing-anjing itu terlebih dahulu

⁵<https://www.kompasiana.com/infokespro/5c823008bde575103d7f69b3/konsumsi-daging-anjing-dan-kucing-disorot-internasional>

dimasukkan ke dalam kandang yang berdesakkan dan juga dimasukkan kedalam karung yang begitu sempit dan moncong dari anjing tersebut terikat sangat kuat sehingga anjing-anjing itu hampir tidak bisa bernapas. Setelah itu, anjing tersebut dibawa dalam perjalanan yang sangat jauh menggunakan pick up, truk dan sepeda motor yang dipasok ke rumah jagal, restoran, dan pasar. Sehingga anjing tersebut mengalami yang namanya dehidrasi atau heart stroke dan menjadi lemas ketika belum sampai ke tempat tujuan.

Bagi anjing-anjing yang masih selamat, anjing akan menunggu giliran sampai merasa ketakutan mereka tentu tidak terbayangkan. Terdapat juga penyiksaan kepada hewan anjing yang dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat/penduduk dan terdapat pula penganiayaan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari itu⁶.

Proses dalam penyembelihan atau pemotongan terhadap hewan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan benar yang telah sesuai dengan prosedur yang ada, maka hewan tersebut akan dapat terhindar dari yang namanya rasa tertekan, takut, dan sakit, penyalahgunaan dan juga penganiayaan sebagaimana yang telah diatur dalam Undnag-Undnag No. 18 Tahun 2009 Jo Undnag-Undnag No. 41 Tahun 2014, serta diatur juga dalam PP No. 95 Tahun 2012 mengenai Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Proses dalam pemotongan hewan anjing pada umumnya dilakukan dengan cara penganiayaan dan penyiksaan terlebih dahulu, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kesejahteraan hewan anjing tersebut dan aturan

⁶ Webber Lola, 2018, *Dog Meat Free Indonesia : Perdagangan Anjing di Indonesia: Campaign Briefing*, hlm 2

tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 91B UU No. 41 Tahun 2014 yang mengatakan “*Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).*” Yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66A ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) *Setiap orang dilarang menyalahgunakan dan/atau menganiaya Hewan yang dapat mengakibatkan hewan tersebut cacat dan/atau tidak produktif lagi.*
- (2) *Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan tersebut yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkannya kepada pihak yang berwenang.*

Terdapat sebuah mitos yang mengatakan bahwasannya dengan mengkonsumsi daging anjing tersebut akan mendapatkan manfaat kesehatan, sedangkan menurut salah satu organisasi yaitu *Food and Agriculture Organization (FAO)* yang menyatakan, 70% dari penyakit yang baru muncul pada tubuh manusia (*emerging infectious diseases*) beberapa tahun terakhir merupakan penyakit yang berasal dari hewan (*zoonotik*), sebagai upaya manusia untuk mencari makanan yang berasal dari hewan⁷. Daging dari hewan anjing itu dapat menimbulkan beberapa penyakit seperti penyakit rabies atau yang biasanya disebut penyakit anjing gila yaitu infeksi

⁷ *Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Livestock 2013: Changing Disease Landscapes. Roma, 2013*

virus tingkat akut pada otak dan susunan saraf pusat. Rabies atau penyakit anjing gila merupakan penyakit *zoonosis* yaitu infeksi yang ditularkan antara hewan *vertebrata* dan manusia begitu juga sebaliknya yang dapat menyerang sistem saraf pusat dan otak sehingga dapat berakibatkan fatal pada manusia. Penyakit ini disebabkan oleh virus rabies yang masuk dalam golongan genus *Lyssavirus famili Rhabdovirus* dan dapat menyerang ke semua spesies mamalia termasuk manusia. Hewan anjing tersebut merupakan salah satu dari hewan pembawa utama yang dapat melangsungkan siklus infeksi penyakit rabies⁸.

Salah satu Negara Nigeria rabies merupakan mejadi penyakit endemik. Faktor-faktor yang menyebabkan penyebaran penyakit tersebut disebabkan karena adanya perdagangan, penyembelihan dan mengkonsumsi daging anjing. Pemusnahan hewan anjing di Negara tersebut sebagai alat kontrol rabies atau pembantaian anjing untuk di konsumsi manusia tidak diperbolehkan di Negara Nigeria. Meskipun ada beberapa tingkat pengetahuan tentang penyakit yang diungkapkan oleh berbagai bahasa/ dialek yang menyebutkan nama lokal untuk rabies, konsumsi daging menjadi mengawatirkan di Neigeria. Pada tahun 2010, sebuah penelitian di Sokoto dan Negara bagian Katsina dari Northwestern Nigeria, menemukan bahwa 28% hewan anjing tampaknya sehat yang dipotong untuk manusia memiliki antigen virus rabies di otak mereka. Temuan sebelumnya dari timur Nigeria (Negara Borno) mengungkapkan 31% daging dari hewan anjing yang tampaknya sehat disembelih

⁸ Rahman Taufik, *Estimation of Dog Population and Owner Know Ledge Toward Rabies Risk of Dog in Padang Ganting Sub-disrict*, Jurnal Medika Veterinaria VOL 11 NO. 1, Februari 2017, Hlm 1

atau dipotong untuk konsumsi manusia memiliki antigen rabies otak mereka, menunjukkan bahwa manusia dapat menjadi terpapar dan terinfeksi rabies⁹.

Sumber infeksi juga dapat berasal dari peralatan yang sudah terkontaminasi dan wadah penjualan yang akan digunakan di tempat penyembelihan dan penjualan. Perlu dicatat bahwa semua tukang daging mengambil / membeli anjing mereka dari rumah tangga di dalam dan di luar lingkungan mereka yang bukan oleh dari pembiakan pribadi (yang tidak bisa menguntungkan). Oleh karena itu, ada setiap asumsi bahwa anjing-anjing itu bisa tidak diinginkan dari pemilik yang telah melihat penyakit atau kelainan dengan anjing-anjing tersebut sehingga menjual atau memberikannya untuk disembelih. Kelainan tersebut dapat termasuk (tidak terbatas pada) rabies (bisu atau marah). Terutama, beberapa laporan antigen rabies yang ada di otak beberapa anjing yang tampaknya sehat disembelih untuk konsumsi manusia di timur laut dan barat laut Nigeria. Selain itu, dalam laporan dari Vietnam; Menariknya, 5 pasien rabies manusia bukan yang ada riwayat gigitan anjing ataupun kucing, tetapi mereka memiliki pengalaman dari membantai anjing atau kucing, atau mengonsumsi daging mereka. Virus rabies juga terdeteksi pada 2 dari 100 anjing yang sakit dari rumah jagal anjing tersebut. Demikian pula, semua isolat virus rabies yang ditemukan di Nigeria, Burkino-Faso dan Vietnam¹⁰.

Tidak hanya penyakit rabies saja, sebuah petisi dari Animal Friends Manado Indonesia, Komunitas Peduli Hewan Manado dan Yayasan IDE mengatakan, daging anjing dapat menimbulkan beberapa penyakit seperti rabies yaitu Infeksi

⁹ Garba, A, Dzikwi AA, Okewole PA, Chitunya-Wilson BB, Tirmidhi AB, Kazeem HM and Umoh JU. (2013). Evaluation Of Dog Slaughter And Consumption Practices Related To The Control Of Rabies In Nigeria. *Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences*, 1 (2S), 125-130.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 128

akut yang terjadi pada otak dan susunan saraf pusat yang dibawa langsung oleh hewan anjing itu sendiri, dan terdapat juga beberapa penyakit-penyakit pada manusia yang disebabkan oleh *Toxocariasis* (Cacing di jasad anjing), *Kolera* ialah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, *Salmonellosi* (Bakteri bawaan dari makanan), dan Racun (sebab mereka di racun, yang dapat membahayakan kesehatan pada manusia) yang mana hewan ternak selalu diawasi oleh tim kesehatan, sedangkan anjing tidak sama sekali diawasi oleh tim kesehatan¹¹.

Selama ini kasus-kasus perdagangan daging anjing di Indonesia belum ditanggapi serius oleh pemerintah dan penegakan hukum. Penganiayaan terhadap anjing yang untuk dijadikan konsumsi tidak dilaporkan ke aparat penegak hukum adalah karena tidak adanya bukti dari perbuatan yang dilakukan. Perlindungan serta penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan termasuk anjing telah di atur di dalam Pasal 302 KUHP ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

Pasal 302 Ayat 1, berbunyi : *“Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga (3) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4000,- (empat ribu lima ratus rupiah) karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:*

1. *Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan/binatang atau merugikan kesehatannya;*
2. *Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang*

¹¹<https://www.change.org/p/kementan-hentikan-penyeludupan-perdagangan-dan-konsumsi-daging-anjing-dan-kucing-di-indonesia>

seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

Pasal 302 Ayat (2), berbunyi “*Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan*”.

Pada pasal yang telah dijelaskan di atas tersebut, terdapat dua pembagian kejahatan penganiayaan terhadap hewan/binatang, yaitu :

1. Kualifikasi sebagai penganiayaan ringan terhadap hewan, dirumuskan pada butir 1 dan butir 2 ayat (1).
2. Kualifikasi sebagai penganiayaan hewan, dirumuskan dalam ayat (2)¹².

Tindak pidana penganiayaan terhadap hewan atau *lichte dierenmishandeling* yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang sebagaimana sudah dijelaskan dalam Pasal 302 angka 1 ayat (1) KUHP¹³. Pengertian tanpa suatu tujuan yang pantas merupakan dalam melakukan tiga macam perbuatan yang disengaja tersebut, tidak mempunyai maksud tertentu yang berguna atau bermanfaat bagi manusia¹⁴. Menyakiti merupakan suatu perbuatan dengan sengaja dengan berbagai cara sehingga hewan tersebut mengalami rasa sakit yang berkepanjangan. Dari rasa sakit hewan ini yang dituju adalah luka pada hewannya bukan rasa sakitnya tentunya akan dapat merugikan kesehatan tidak saja berarti melakukan perbuatan yang dapat

¹² Jonathan Toar Mampow. 2017. “*Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*” dalam *Lex Administratum*, Vol. V, hlm 152.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

menyebabkan hewan menjadi tersebut menjadi sakit, tetapi juga melakukan perbuatan yang menyebabkan penyakit hewan bertambah parah¹⁵.

Larangan perdagangan daging dari hewan anjing ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja .Di negara maju seperti Amerika Serikat telah mengatur tentang karangan perdagangan dan mengkonsumsi daging anjing dan kucing yaitu *Dog and Cat Meat Trade Prohibition Act of 2018* (H.R. 6720) yang didalamnya mengatur tentang larangan mengenai konsumsi daging anjing dan kucing

Berdasarkan paparan diatas, maka akan melakukan penelitian skripsi dengan judul “*Kriminalisasi Terhadap Perdagangan Daging Anjing Di Indonesia.*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penulisan ini yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah perdagangan daging anjing di Indonesia dapat dipidanakan?
- 2) Bagaimana Kebijakan Kriminalisasi terhadap perdagangan daging anjing di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu, bertujuan :

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai perdagangan terhadap hewan anjing untuk dikonsumsi oleh masyarakat dan apakah terdapat tindak pidana dalam praktik perdagangan daging anjing.
2. Untuk menganalisis kriminalisasi di Indonesia terhadap perdagangan daging hewan anjing tersebut pada masa ini dan masa yang akan datang.

¹⁵ *Ibid*

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memberikan suatu manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat dari adanya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dapat bermanfaat sehingga dapat memberikan masukan dan perkembangan kemajuan dari hukum pidana di Indonesia, khususnya serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai kriminalisasi hukum pidana terhadap pelaku perdagangan daging terhadap hewan anjing yang akan dijadikan sebagai bahan untuk dikonsumsi. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi suatu tambahan masukan, referensi data atau pun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya yang akan berguna bagi para pihak-pihak yang berkepentingan. Dan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menyumbangkan pemecahan atas permasalahan yang akan diteliti.

1.4.2. Manfaat Praktis

Skripsi ini memberikan masukan terhadap akademisi yang ingin mengetahui gambaran tentang pengaturan pelarangan perdagangan daging hewan peliharaan anjing sekaligus masukan terhadap pemerintah dan penegak hukum agar lebih serius dengan permasalahan tersebut dalam Undang-Undang atau perubahan Undang-Undang di waktu yang akan datang. Selain itu skripsi ini sebagai prasyarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 Metode Penelitian

Jenis Metode yang akan dipakai dalam penulisan penelitin skripsi ini digunakan untuk mempermudah untuk menggali, melakukan pengolahan dan melakukan perumusan bahan hukum yang didapat, maka penulis menggunakan metode normatif atau penelitian hukum.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis Metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif yakni, penelitian hukum yang sering kali dijadikan sebagai alat yang dalam bentuk tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma yang dijadikan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas¹⁶.

Dalam bermasyarakat perbuatan manusia di pahami dan dipelajari dari sudut “bagaimana seharusnya atau tidak seharusnya (bertingkah laku dalam masyarakat)” dan dari “bagaimana (perbuatan manusia itu) senyatanya”¹⁷. Sering dikaitkan bahwa sudut dari pandang pertama (bagaimana seharusnya) mempelajari/melihat dari sudut pandang normatif atau dari dunia ide/cita-cita/harapan, sehingga ilmu hukum pidana yang meninjaunya dari sudut inilah dapat pula disebut “ilmu hukum pidana normatif”, sedangkan dari sudut pandang yang kedua (bagaimana senyatanya) yaitu mempelajari dari sudut realita atau dunia faktual,

¹⁶ Amirudiin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 118

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Berapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Semarang : Pustaka Magister, 2011, hlm 5

sehingga ilmu pidana yang meninjau ini sering disebut “ilmu pidana faktual”. Namun perlu dicatat, bahwa istilah “normatif” dan “faktual” jangan terlalu di “khotomi”-kan, karena dapat menyesatkan ilmu hukum pidana yang merupakan “ilmu kemasyarakatan yang normatif”, yaitu ilmu normatif tentang hubungan antar manusia. Jadi merupakan ilmu kenyataan tingkah laku manusia didalam kehidupan bermasyarakat¹⁸.

Objek dari suatu ilmu pidana normatif berupa hukum pidana positif yang mempelajari tentang ilmu hukum pidana materiil/ substansi dan ilmu pidana formal. Pidana positif ini sebagai ilmu normatif/ dogmatik baik itu *ius constitutum* dan *ius constituendum*. Jadi ilmu pidana normatif/dogmatik pada hakikatnya lebih luas dari ilmu pidana positif¹⁹.

Memasuki ilmu hukum pidana normatif/dogmatik dalam pengertian diatas, khususnya mengkaji bagaimana hukum pidana yang seharusnya sebaiknya dapat digunakan untuk masa kini dan masa yang akan datang, berarti memasuki bidang ilmu tentang kebijakan/politik hukum pidana (*strafrechts-politiek/criminal law policy penal policy*). Patut dicatat, Menurut Matc Ancel, bahwa *penal policy* ini merupakan salah satu sebuah komponen esensial dari “*modern criminal science*” disamping “*criminology*” dan “*criminal law*”²⁰.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

¹⁸ *Ibid.*, hlm 6

¹⁹ *Ibid.*, hlm 7

²⁰ *Ibid.*

Metode Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) ialah pendekatan peraturan perundang-undangan yang mana pendekatan ini sangat berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah semua UU dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dari penelitian ini²¹. Dalam hal ini adalah perundang-undanganlah yang cocok dan berkaitan dengan pelaku perdagangan daging anjing.

1.5.3. Bahan Hukum

Dalam penelitian skripsi ini, bahan hukum yang akan digunakan untuk mencari jawaban dan menyelesaikan permasalahan dari rumusan masalah ini adalah:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas yang mana terdiri dari semua peraturan perundang-undangan, putusan hakim, catatan resmi, dan juga risalah²². Bahan hukum primer adalah :
 - a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ;
 - b. UU No. 18 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - c. PP No 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan.

²¹ Johnny Ibrahim, *Teory dan Metologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2011, hlm 302.

²² Zainuddin Ali, *Op.cit* hlm. 47

- d. UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan segeaa jenis publikasi tentang hukum seperti jurnal, buku, kamus hukum, artikel, dan dokumen yang tidak resmi lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian ini,²³. Bahan hukum yang akan digunakan adalah buku-buku tentang hukum pidana, teori-teori kekerasan, serta perbandingan hukum pidana
3. Bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan hukum yang dijadikan sebagai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²⁴ seperti KBBI, kamus bahasa hukum, dan kamus Bahasa Indonesia-Inggris..

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah analisis logika deduktif²⁵. Yaitu metode analisis yang dapat menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan bersandar pada peraturan perundang-undangan, kemudian dikolerasikan dengan beberapa asas-asas hukum dan teori hukum untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah solusi, konklusi, serta kensepsi ideal tentang hal-hal yang berhubungan.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 33-37

²⁴ Johny Ibrahim, *Op.cit* hlm. 249

Sistematika penulisan penelitian ini yang terdiri dari 4 (empat) bab.

Adapun sebagai berikut :

- **BAB I**, merupakan bab awal pendahuluan yang memberikan gambaran yang meliputi dengan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penulisan, dan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini.
- **BAB II**, merupakan suatu landasan teori dan tinjauan pustaka berupa keterangan sistematis dari bahan pustaka dari sumber hukum untuk dijadikan penunjang pada penelitian ini²⁶.
- **BAB III**, merupakan hasil dan pembahasan penelitian yang didalamnya akan memuat kajian-kajian dari 2 rumusan permasalahan ini dengan mengungkapkan teori-teori yang berhubungan dah hasil penelusuran secara normatif tentang penjualan daging anjing..
- **BAB IV**, merupakan penutup yang memuat akan kesimpulan dari analisis pembahasan mengenai Kriminalisasi Terhadap Pelaku Perdagangan Daging Anjing Di Indonesia, serta berisi saran yang akan menjadi rekomendasi dari pokok permasalahan penelitian ini.

²⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 121

